



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NO. 696/PID.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : JUNAEDI ;-----
Tempat lahir : Ketange, Lombok Tengah ;-----
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 1 Juli 1973 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Bung Tomo, Denpasar ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : -----

Petani ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik tanggal 11 Juni 2013 No. SP.Han/28/VI/2013/Reskrim sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 1 juli 2013 No. B.2985/P.1.10/Epp/VII/2013 sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2013 No. Prin-2777/P.1.10/EP/08/2013 sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 20 Agustus 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 766/ Tah.Hk/Pen.Pid./2013/PNDPS. sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

5 September 2012 Nomor : 766/Tah.Ket./Pen.Pid.B/2013/PN.DPS sejak

tanggal 14 September 2013 sampai dengan 12 November 2013 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2013

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan.....2

1. Menyatakan terdakwa Junaedi Als. Idi bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Junaedi Als. Idi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;-----

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menyatakan barang bukti :-----

- Satu buah iphone merk Apple warna putih ;-----

- Satu buah ipad merk Apple warna hitam ;-----

- Satu unit sepeda motor merk Yamaha Byson No.Pol. DK 4062 IU ;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2013, No.Reg. Perk :PDM- 672/Denpa.OHD/08/2013, adalah sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

----- Bahwa ia terdakwa Junaedi , pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 , sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan April 2013 atau setidaknya di dalam tahun 2013, bertempat di Villa Damais di Jl,Bumbak No.189,Br.Anyar Klod, Ds.Kerobokan,kec. Kuta Utara,Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa dua buah ipad merk Apple warna Hitam , satu buah Kamera merk Samsung yang seluruhnya atau sebagian milik dan saksi Cameron John Henry Stone , satu buah Iphone merk Apple warna putih, uang tunai \$ AUS 400 dan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Samantha Anne Stone, satu buah Iphone merk Apple dan uang tunai \$ AUS 200,- yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Leylani Kate Taylor atau milik orang lain selain terdakwa dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada.....3

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke Villa Damais di Jl,Bumbak No.189,Br.Anyar Klod, Ds.Kerobokan,kec. Kuta Utara , Kab. Badung dengan maksud akan mengambil barang-barang tanpa ijin di dalam Villa di sekitar Ds. Kerobokan, kec.kuta Utara, Kab. Badung setelah melihat-lihat keadaan villa di sekitar tempat tersebut maka pada waktu dan tempat seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dikawatirkan terdakwa meminta saksi Hasim Alias Kai mengantarkan terdakwa ke bedeng tempat tinggal Mariah Alias Restu di Jl Bumbak, kemudian setelah sampai di bedeng tempat tinggal saksi Mariah alias Restu kemudian saksi Hasim Alias Kai tidur dan terdakwa Junaedi keluar bedeng lalu berjalan menuju ke Villa Damais setelah melihat situasi di sekitar Villa Damais aman kemudian terdakwa Junaedi masuk ke dalam Villa Damais dengan cara memanjat tembok pagar Villa lalu turun ke dalam Villa dan setelah berada di dalam areal Villa Damais ,terdakwa melihat kamar yang pintunya tidak terkunci lalu terdakwa masuk dan melihat saksi Cameron John Henry Stone dan istrinya Samantha Anne Stone sedang tidur lalu tanpa ijin kedua saksi tersebut, terdakwa mengambil barang-barang milik kedua orang saksi tersebut yaitu dua buah Ipad merk Apple warna Hitam , satu buah Kamera merk Samsung, satu buah Iphone merk Apple warna putih uang tunai \$ AUS 400 dan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Leylani Kate Taylor dan mengambil barang berupa satu buah iphone merk Apple dan uang tunai \$ AUS 200,- selanjutnya seluruh barang-barang tersebut terdakwa bawa lalu terdakwa segera pergi meninggalkan Villa Damais menuju ke bedeng saksi Mariah alias Restu kemudian terdakwa membangunkan saksi Hasim Alias Kai dan minta di antar ke tempat kost terdakwa di Jl. Bung Tomo, Denpasar dan setelah sampai di tempat kost terdakwa tersebut lalu terdakwa segera menyerahkan barang-barang yang diambilnya di Villa Damais berupa dua buah ipad merk Apple warna Hitam , satu buah Kamera merk Samsung, satu buah Iphone merk Apple warna putih, uang tunai \$ AUS 400 ,uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), satu buah Iphone merk Apple dan uang tunai \$ AUS 200,- menyerahkan seluruh barang-barang yang terdakwa ambil kepada saksi Hasim alias Kai untuk di jual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
----- Akibat perbuatan terdakwa,saksi Cameron John Stone,Samantha Anne Stone dan saksi Leylani Kate Taylor menderita kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung setidak-tidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA.....4

KEDUA :-----

----- Bahwa ia terdakwa Junaedi , pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 , sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2013, bertempat di Villa Damais di Jl,Bumbak No.189,Br.Anyar Klod, Ds.Kerobokan,kec. Kuta Utara,Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa dua buah Ipad merk Apple warna Hitam , satu buah Kamera merk Samsung yang seluruhnya atau sebagian milik dan saksi Cameron John Henry Stone , satu buah iphone merk Apple warna putih, uang tunai \$ AUS 400 dan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Samantha Anne Stone, satu buah iphone merk Apple dan uang tunai \$ AUS 200,- yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Leylani Kate Taylor atau milik orang lain selain terdakwa dimana perbuatan tersebut yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai

berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke Villa

Damais di Jl,Bumbak No.189,Br.Anyar Klod, Ds.Kerobokan,kec. Kuta Utara,, Kab.

Badung dengan maksud akan mengambil barangbarang tanpa ijin di dalam Villa di

sekitar Ds. Kerobokan, kec.kuta Utara, Kab. Badung setelah melihat-lihat keadaan

villa di sekitar tempat tersebut maka pada waktu dan tempat seperti tersebut di

atas terdakwa meminta saksi Hasim Alias Kai mengantar terdakwa ke bedeng

tempat tinggal Mariah Alias Restu di Jl Bumbak, kemudian setelah sampai di

bedeng tempat tinggal saksi Mariah alias Restu kemudian saksi Hasim Alias Kai

tidur dan terdakwa Junaedi keluar bedeng lalu berjalan menuju ke Villa Damais

setelah melihat situasi di sekitar Villa Damais aman kemudian terdakwa Junaedi

masuk ke dalam Villa Damais dengan cara memanjat tembok pagar Villa lalu turun

ke dalam Villa dan setelah berada di dalam areal Villa Damais ,terdakwa melihat

kamar yang pintunya tidak terkunci lalu terdakwa masuk dan melihat saksi

Cameron John Henry Stone dan istrinya Samantha Anne Stone sedang tidur lalu

tanpa ijin kedua saksi tersebut, terdakwa mengambil barang-barang milik kedua

orang saksi tersebut yaitu dua buah i'pad merk Apple warna Hitam , satu buah

Kamera merk Samsung, satu buah Iphone merk Apple warna putih uang tunai \$

AUS 400 dan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Leylani Kate Taylor dan

mengambil barang berupa satu buah Iphone merk Apple dan uang tunai \$ AUS

200,- namun karena saksi Leylani Kate Taylor terbangun dan melihat terdakwa

berada.....5

berada di dalam kamar saksi dan untuk mencegah saksi berteriak maka terdakwa

mengeluarkan pisau dan mengancam saksi agar tidak berteriak selanjutnya

seluruh barang-barang tersebut terdakwa bawa lalu terdakwa segera pergi

meninggalkan Villa Damais menuju ke bedeng saksi Mariah alias Restu kemudian

terdakwa membangunkan saksi Hasim Alias Kai dan minta di antar ke tempat kost

terdakwa di Jl. Bung Tomo, Denpasar dan setelah sampai di tempat kost terdakwa

tersebut lalu terdakwa segera menyerahkan barang-barang yang diambilnya di

Villa Damais berupa dua buah Ipad merk Apple wama Hitam , satu buah Kamera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. n. Bahwa adapun barang-barang yang hilang berupa satu buah ipad merk Apple warn Hitam , satu buah Kamera merk Samsung, satu buah Iphone merk Apple warna putih , satu buah Iphone merk Apple keseluruhan barang tersebut adalah milik saksi Cameron Jhon Stone, Samanta Anne Stone dan

Leylani.....6

leylani kate Taylor;-----

- Bahwa saksi sebagai manajer Villa Damais melakukan pengecekan di sekitar villa dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah terdakwa junaedy tertangkap dan terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik saksi korban ;-
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku masuk kedalam villa dengan cara melompati pagar villa yang posisinya dekat dengan kolam karena saksi melihat bekas pijakan kaki pelaku diareal tersebut;-----

2.

ISWANTO :-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal tanggal 27 april 2013 sekira pukul 04.00 wita bertempat di kamar no 3 villa Villa Damais di Jl. Bumbak,Kel. Kerobokan Kec.Kuta Utara,Kab. Badung telah terjadi pencurian terhadap Tamu yang menginap yaitu korban Cameron Jhon Stone, Samanta Anne Stone dan leylani kate Taylor ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Villa tersebut namun saat terjadi pencurian saksi tidak mengtetahui dan setelah kejadian saksi diberitahukan oleh saksi camerone Jhon Stone melalui telephone lalu saksi segera datang ke kamar No. 3 di Villa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang hilang berupa satu buah Ipad merk Apple warna Hitam satu buah Kamera merk Samsung, satu buah Iphone merk Apple warna putih, satu buah Iphone merk Apple keseluruhan barang tersebut adalah milik saksi Cameron Jhon Stone, Samanta Anne Stone dan leylani kate Taylor ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah terdakwa Junaedy tertangkap dan terdakwa adalah orang yang menjual barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku masuk kedalam villa dengan cara melompati pagar villa yang posisinya dekat dengan kolam karena saksi melihat bekas pijakan kaki pelaku diareal tersebut;-----

3. RUDY WIDODO.
S.T. :-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2013 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di sebuah tempat kost di Jl. Bung Tomo, Denpasar, bermula saksi pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2013 sekira pukul 23.00 Wita diminta untuk mengantar terdakwa Junaedi ke bedeng tempat tinggal saksi Mariah Alias Restu ke Jl. Bumbak, Ds Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa Juanedi turun lalu terdakwa tidur di bedeng tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar pukul 04.00 Wita datang terdakwa Junaedi membangunkan terdakwa lalu terdakwa Junaedi meminta saksi Hasim alias Kai mengantar ke tempat kost saksi Junaedi ke Jl. Bung Tomo, Denpasar dan setelah sampai di Jl. Bung Tomo, Denpasar, terdakwa Junaedi menyerahkan barang-barang

berupa.....7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berupa barang elektronik merk Apple warna Hitam , satu buah Kamera merk Samsung, satu buah Iphone merk Apple warna putih , satu buah (phone merk Apple kepada saksi lalu saksi Hasim Alias Kai menemui saksi Mariah Alias Restu kemudian bersama-sama menjual barang-barang yang sebelumnya telah di serahkan oleh saksi junaedi kepada saksi Taufiq Jamil seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memperoleh hasil dari penjualan barang-barang tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi setidak-tidaknya menduga bahwa barang-barang yang terdakwa terima dari terdakwa Junaedi (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, karena saksi mengetahui terdakwa Junaedi bekerja sebagai petani di Lombok Tengah dan sebagai buruh di Bali bukan menjual barang elektronik , namun saksi tetap bersedia menerima dan menjualkan barang-barang tersebut untuk memperoleh keuntungan ;-----

4.

PURWOKO :-----

- Bahwa telah terjadi pencurian barang milik saksi Cameron Jhon Stone, Samanta Anne Stone dan leylani kate Taylor pada had Sabtu, tanggal 27 April 2013 , sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Villa Damais di Jl,Bumbak No.189,Br.Anyar Klod, Ds.Kerobokan,kec. Kuta Utara,Kab. Badung ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian di dalam villa Damais tersebut adalah terdakwa sedangkan yang melakukan penjualan atas barang yang diambil oleh terdakwa adalah saksi Hasim Alias kai setelah melakukan penyelidikan bersama tim dengan ditemukannya salah satu barang milk korban yang di curi berupa satu buah iphone merk Apple yang di jadikan sebagai barang bukti dan di tunjukan di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdasarkan hasil dari penyelidikan bersama dengan tim menemukan bukti dengan menemukan salah satu dari barang milik korban yang hilang di curi yaitu 1 buah iphone merek apple wama putih berada di tangan orang yang bernama Gusti Ayu Julihari mengakui membeli dari Taufiq ; terdakwa Junaedi telah mengambil suatu barang berupa dua buah Ipad merk Apple wama Hitam , satu buah Kamera merk Samsung milik dari saksi Cameron John Henry Stone , satu buah Iphone merk Apple wama putih, milik smantha Anne Stone , satu buah iphone merk Apple milik saksi Leylani Kate Taylor ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa Junaedy mengambil barang-barang milik kedua orang saksi tersebut yaitu dua buah Ipad merk Apple warna Hitam , satu buah Kamera merk Samsung, satu buah Iphone merk Apple warna putih , kemudian terdakwa Junaedy masuk ke dalam kamar saksi Leylani Kate Taylor dan mengarnbil barang berupa satu buah Iphone merk Apple ;-----
- Bahwa selanjutnya seluruh barang-barang tersebut terdakwa Junaedy bawa

lalu.....8

lalu segera pergi meninggalkan Villa Damais menuju ke bedeng saksi

Mariah alias Restu kemudian saksi terdakwa membangunkan saksi Hasim Alias Kai dan minta di antar ke tempat kost terdakwa Junaedy di Jl. Bung Tomo, Denpasar dan setelah sampai di tempat kost terdakwa tersebut lalu terdakwa Junaedy segera menyerahkan barang-barang yang diambilnya di Villa Damais berupa dua buah Ipad merk Apple wama Hitam , satu buah Kamera merk Samsung, satu buah Iphone merk Apple warna putih, dan satu buah Iphone merk Apple menyerahkan seluruh barang-barang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk di jual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa Junaedy menerima uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima Rp. 500.000, ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Junaedi telah mengambil barang milik saksi Cameron Jhon Stone, Samanta Anne Stone dan leylani kate Taylor pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 , sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Villa Damais di Jl,Bumbak No.189,Br.Anyar Mod, Ds.Kerobokan,kec. Kuta Utara,Kab. Badung, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke Villa Damais di Jl,Bumbak No.189,Br.Anyar Klod, Ds.Kerobokan,kec. Kuta Utara,, Kab. Badung dengan maksud akan mengambil barang-barang tanpa ijin di dalam Villa di sekitar Ds. Kerobokan, kec.kuta Utara, Kab. Badung ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Junaedy mengambil barang-barang milik kedua orang saksi tersebut yaitu dua buah Ipad merk Apple warna Hitam , satu buah Kamera merk Samsung, satu buah Iphone merk Apple warna putih , kemudian saksi Junaedy masuk ke dalam kamar saksi Leylani Kate Taylor dan mengambil barang berupa satu buah Iphone merk Apple ;-----
- Bahwa selanjutnya seluruh barang-barang tersebut terdakwa Junaedy bawa lalu segera pergi meninggalkan Villa Damais menuju ke bedeng saksi Mariah alias Restu kemudian terdakwa junaedey membangunkan saksi Hasim Alias Kai dan minta di antar ke tempat kost terdakwa Junaedy di Jl. Bung Tomo, Denpasar dan setelah sampai di tempat kost terdakwa tersebut lalu terdakwa Junaedy segera menyerahkan barang-barang yang diambilnya di Villa Damais berupa dua buah Ipad merk Apple wama Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Samsung, satu buah Iphone merk Apple warna putih, dan satu buah Iphone merk Apple menyerahkan seluruh barang-barang yang saksi Junedy ambik kepada terdakwa Hasim alias Kai untuk di jual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa Junaedy menerima uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

rupiah.....9

rupiah) dan Hasim Alias kai menerima Rp. 500.000, ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- Satu buah iphone merk Apple warna putih ;-----
- Satu buah ipad merk Apple warna hitam ;-----
- Satu unit sepeda motor merk Yamaha Byson No.Pol. DK 4062 IU ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkanlah fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Junaedi telah mengambil barang milik saksi Cameron Jhon Stone, Samanta Anne Stone dan leylani kate Taylor secara tanpa hak dan melawan hukum pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 , sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Villa Damais di Jl,Bumbak No.189,Br.Anyar Mod, Ds.Kerobokan,kec. Kuta Utara,Kab. Badung berupa dua buah Ipad merk Apple warna Hitam , satu buah Kamera merk Samsung milik dari saksi Cameron John Henry Stone , satu buah Iphone merk Apple warna putih,milik smantha Anne Stone , satu buah 1phone merk Apple milik saksi Leylani Kate Taylor ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :-----

- PERTAMA melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP ;-----

ATAU-----

- KEDUA melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan PERTAMA melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3. 5 KUHP yang mengandung.....10

mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;-----
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum ;-----

5. Unsur mengambil barang di waktu malam ;-----

6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;--

Unsur Pertama : Barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;----- Menimbang, bahwa

Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : JUNAEDI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. Unsur : Mengambil barang sesuatu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan pengakuan terdakwa sendiri didalam persidangan, yang menjelaskan bahwa yang telah diambil oleh terdakwa berupa dua buah Ipad merk Apple warna Hitam , satu buah Kamera merk Samsung milik dari saksi Cameron John Henry Stone , satu buah Iphone merk Apple warna putih, milik smantha Anne Stone , satu buah 1phone merk Apple milik saksi
Leylani Kate Taylor ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ mengambil barang sesuatu ” ini secara sah menurut hukum.....11

hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur : yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi serta keterangan pengakuan Para terdakwa sendiri didalam persidangan, Bahwa barang berupa dua buah Ipad merk Apple warna Hitam , satu buah Kamera merk Samsung milik dari saksi Cameron John Henry Stone , satu buah Iphone merk Apple warna putih, milik smantha Anne Stone , satu buah 1phone merk Apple milik saksi Leylani Kate Taylor atau setidaknya tidaknya bukan milik dari terdakwa dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.4. Unsur : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----



putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.5. Unsur : mengambil barang di waktu malam :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pengakuan Para terdakwa sendiri didalam persidangan, bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 , sekitar pukul 04.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 111/Pdt.P/2018/PT.3/L/2018, Bumbak No.189, Br.Anyar Klod, Ds.Kerobokan, kec.

Kuta

Utara, Kab.

Badung ;-----

-

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang di waktu malam” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.6. Unsur : untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pengakuan Para terdakwa sendiri didalam persidangan, terdakwa Junaedi untuk masuk ke dalam Villa Damais di Jl,Bumbak No.189,Br.Anyar Klod, Ds.Kerobokan,kec. Kuta Utara,Kab. Badung adalah dengan cara memanjat tembok villa setelah sebelumnya terdakwa melihat-lihat situasi dan keadaan di sekeliling Villa tersebut . dapat di buktikan keterangan dari saksi saksi yaitu dengan cara setelah melihat-lihat keadaan villa di sekitar tempat tersebut maka pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa meminta saksi Hasim Alias Kai mengantar terdakwa ke bedeng tempat tinggal Mariah Alias Restu di Jl Bumbak, kemudian setelah sampai di bedeng tempat tinggal saksi Mariah alias Restu kemudian Hasim Alias Kai tidur dan terdakwa Junaedi keluar bedeng lalu berjalan menuju ke Villa Damais setelah melihat situasi di sekitar Villa Damais aman kemudian terdakwa Junaedi masuk ke dalam Villa Damais dengan cara memanjat tembok pagar Villa lalu turun ke dalam Villa dan setelah berada di dalam areal Villa Damais terdakwa Junaedy melihat kamar yang pintunya tidak terkunci lalu saksi Junaedi masuk dan melihat saksi Cameron John Henry Stone dan istrinya Samantha Anne Stone sedang tidur lalu tanpa ijin kedua saksi tersebut. Kemudian terdakwa Junaedy mengambil barang-barang milik kedua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi.....13 terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;-----

---- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela yang dapat merugikan orang lain ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- Satu buah iphone merk Apple warna putih ;-----
- Satu buah ipad merk Apple warna hitam ;-----
- Satu unit sepeda motor merk Yamaha Byson No.Pol. DK 4062 IU ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan.....14

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang

bukti

berupa :-----

- 1 (satu) buah iphone merk Apple warna putih ;-----
- 1 (satu) buah iphad merk Apple warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson No Pol DK 4062 IU ;---

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari :
RABU, tanggal : 9 OKTOBER 2013, oleh : A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., Sebagai Hakim
Ketua, HADI MASRURI, SH.M.Hum., dan INDRIA MIRYANI, SH., Masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas,dibantu oleh :
SITI CHOMSIYAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : NI LUH ARI SUPARMI,
SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan
Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. HADI MASRURI.SH.M.Hum.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA. SH.

2. INDRIA MIRYANI. SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI CHOMSIYAH. SH.

CATATAN.....15

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari RABU, tanggal 9 OKTOBER 2013, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 OKTOBER 2013, Nomor : 696/Pid.B/2013/PN.DPS., sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 Oktober 2013 ;-----

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)